



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sebagai "**Penggugat**",

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 8 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur Propinsi Riau sekarang Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau nomor 154/25/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Tanjungpinang dirumah kontrakan selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan selanjutnya tinggal di Dabok Singkep di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun selanjutnya tinggal di Sedanau Jalan Panglima Hujan RT.003 RW.010 dirumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. sikap dan perbuatan Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Siska yang tinggal di Sedanau, hal tersebut ketahui dari teman Penggugat dan teman Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 6 Februari 2015 dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mau bekerja dan sering menemui wanita tersebut di atas, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tetapi masih satu RT;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara **in person**, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas Nomor: 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 14 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta ketidakdatangan Tergugat bukan karena halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/25/VI/1996, tanggal 19 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili Nomor: 14/SKD/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (tanda P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn



B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.004 RW.006 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil karena saksi adalah paman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tanjungpinang, tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Tanjungpinang, kemudian tinggal di Dabosingkep dan terakhir tinggal di Kelurahan Sedanau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama siska
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika tinggal di Kelurahan Sedanau maupun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang sewaktu saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sedanau sedangkan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat di kelurahan Sedanau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.006 Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar saksi adalah paman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tanjungpinang, tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Tanjungpinang, kemudian tinggal di Dabosingkep dan terakhir tinggal di Kelurahan Sedanau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama siska
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika tinggal di Kelurahan Sedanau maupun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang sewaktu saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sedanau sedangkan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat di kelurahan Sedanau;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 1996 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazzagelen*

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan persidangan yang dipanggil satu persatu dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi dan sumpah supletoir Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Juni 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti, sedangkan usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian perkara *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. Al-Anwar Juz II Halaman 55.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling mempercayai dan bahkan Tergugat mengabaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta menjalin hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsul Amri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. SAMSUL AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO S.H.I., M.H.

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Sidang,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Ntn